



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 112/K.P/DPRD/2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5481 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan



Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5481 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;



6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Desember 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

NURYADI

HUDA TRI YUDIANA

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

SUHARWANTA

ANTON PRABU SEMENDAWAI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY selaku Ketua TAPD DIY;
3. Anggota Badan Anggaran DPRD DIY;
4. Kepala BPKA DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,




HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 112/K.P/ DPRD/2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

**MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
TEHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
II.	KEBIJAKAN UMUM	Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur, meliputi: A. Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut																			
(1)	(2)	(3)	(4)																			
		<p>bersama antara Gubernur dan DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, disampaikan kepada Menteri dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 1</p> <p style="text-align: center;">Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD</p> <table border="1" data-bbox="667 561 1584 1456"> <thead> <tr> <th data-bbox="667 561 1016 659" rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2" data-bbox="1016 561 1375 659">Penetapan/Persetujuan/ Surat</th> <th data-bbox="1375 561 1584 659">Ket</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1016 659 1206 724">Nomor</th> <th data-bbox="1206 659 1375 724">Tanggal</th> <th data-bbox="1375 659 1584 724"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 724 1016 935">Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021</td> <td data-bbox="1016 724 1206 935">61 Tahun 2021</td> <td data-bbox="1206 724 1375 935">29 Juni 2021</td> <td data-bbox="1375 724 1584 935">Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 935 1016 1146">Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah</td> <td data-bbox="1016 935 1206 1146"></td> <td data-bbox="1206 935 1375 1146">8 Juli 2021</td> <td data-bbox="1375 935 1584 1146">Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 1146 1016 1456">Kesepakatan KUA Pemerintah dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta</td> <td data-bbox="1016 1146 1206 1456">1/KSP/IX/2021 45/K/DPRD/2021</td> <td data-bbox="1206 1146 1375 1456">1 September 2021</td> <td data-bbox="1375 1146 1584 1456">Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Penetapan/Persetujuan/ Surat		Ket	Nomor	Tanggal		Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021	61 Tahun 2021	29 Juni 2021	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)	Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah		8 Juli 2021	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)	Kesepakatan KUA Pemerintah dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta	1/KSP/IX/2021 45/K/DPRD/2021	1 September 2021	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	<p>A. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>
Uraian	Penetapan/Persetujuan/ Surat			Ket																		
	Nomor	Tanggal																				
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021	61 Tahun 2021	29 Juni 2021	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)																			
Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah		8 Juli 2021	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)																			
Kesepakatan KUA Pemerintah dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta	1/KSP/IX/2021 45/K/DPRD/2021	1 September 2021	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)																			



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi				Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)				(4)
		Kesepakatan PPAS Pemerintah dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta	2/KSP/IX/2021 46/K/DPRD/2021	1 September 2021	Belum sesuai, (paling lambat minggu bulan Agustus) II	
		Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD		6 September 2021	Sesuai, (paling lambat minggu bulan September/minggu bulan September) II IV	
		Persetujuan bersama DPRD dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Ranperda APBD	70/K/DPRD/2021 5/PERS-BER/2021	26 November 2021	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi				Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)				(4)
		<p>Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dievaluasi</p>		30 November 2021	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD)	<p>B.1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>
		<p>B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Pendapatan Daerah<ol style="list-style-type: none">a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun				



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>c. Harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.</p> <p>2. Kebijakan Belanja Daerah</p> <p>a. Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>b. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-</p>	<p>B.2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p> <p>B.3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut																																
(1)	(2)	(3)	(4)																																
		<p>19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.</p> <p>3. Kebijakan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p>																																	
III	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM	<p>A. Kebijakan Pendapatan Daerah Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.521.955.541.858,00, dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 2 Pendapatan Daerah</p> <table border="1" data-bbox="642 805 1602 1442"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Tahun 2020</th> <th rowspan="2">Target Tahun 2021</th> <th rowspan="2">Target Tahun 2022</th> </tr> <tr> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PENDAPATAN DAERAH</td> <td>5.558.125.044.792,93</td> <td>5.611.510.924.299,71</td> <td>5.653.972.074.200,00</td> <td>5.521.955.541.858,00</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Asli Daerah</td> <td>1.799.932.971.064,54</td> <td>1.876.706.829.354,71</td> <td>1.840.655.236.957,00</td> <td>2.022.361.540.468,00</td> </tr> <tr> <td>Pajak Daerah</td> <td>1.596.879.866.993,00</td> <td>1.646.559.198.863,00</td> <td>1.647.560.774.548,00</td> <td>1.808.218.924.548,00</td> </tr> <tr> <td>Retribusi Daerah</td> <td>32.999.671.755,00</td> <td>36.546.077.142,71</td> <td>34.367.915.101,00</td> <td>33.049.773.075,00</td> </tr> <tr> <td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</td> <td>101.460.382.142,49</td> <td>101.460.382.151,46</td> <td>93.923.341.444,00</td> <td>104.889.783.509,00</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Realisasi	PENDAPATAN DAERAH	5.558.125.044.792,93	5.611.510.924.299,71	5.653.972.074.200,00	5.521.955.541.858,00	Pendapatan Asli Daerah	1.799.932.971.064,54	1.876.706.829.354,71	1.840.655.236.957,00	2.022.361.540.468,00	Pajak Daerah	1.596.879.866.993,00	1.646.559.198.863,00	1.647.560.774.548,00	1.808.218.924.548,00	Retribusi Daerah	32.999.671.755,00	36.546.077.142,71	34.367.915.101,00	33.049.773.075,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	93.923.341.444,00	104.889.783.509,00	
Uraian	Tahun 2020			Target Tahun 2021	Target Tahun 2022																														
	Target	Realisasi																																	
PENDAPATAN DAERAH	5.558.125.044.792,93	5.611.510.924.299,71	5.653.972.074.200,00	5.521.955.541.858,00																															
Pendapatan Asli Daerah	1.799.932.971.064,54	1.876.706.829.354,71	1.840.655.236.957,00	2.022.361.540.468,00																															
Pajak Daerah	1.596.879.866.993,00	1.646.559.198.863,00	1.647.560.774.548,00	1.808.218.924.548,00																															
Retribusi Daerah	32.999.671.755,00	36.546.077.142,71	34.367.915.101,00	33.049.773.075,00																															
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	93.923.341.444,00	104.889.783.509,00																															



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi					Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)					(4)
		Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	68.593.050.174,05	92.141.171.197,54	64.803.205.864,00	76.203.059.336,00	
		Pendapatan Transfer	2.395.248.332.317,00	2.371.044.354.021,00	3.805.740.337.243,00	3.492.017.501.390,00	
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.395.248.332.317,00	2.371.044.354.021,00	3.804.935.291.933,00	3.491.146.207.900,00	
		Pendapatan Transfer Antar Daerah			805.045.310,00	871.293.490,00	
		Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.362.943.741.411,39	1.363.759.740.924,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	
		Pendapatan Hibah	7.533.500.000,00	8.349.499.513,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	
		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.354.630.222.221,39	1.354.630.222.221,00			
		Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah	780.019.190,00	780.019.190,00			



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi					Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)					(4)
		Daerah Lainnya					A.1.a. Target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah telah mendasarkan pada
<p>Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:</p>							
<p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>							
<p>Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.022.361.540.468,00 atau 36,62% dari total pendapatan daerah mengalami peningkatan Rp181.706.303.511,00 dibandingkan dengan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Target Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp222.428.569.403,46 dibandingkan dengan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Target Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020.</p>							
<p>Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan perkiraan asumsi makro.</p>							
<p>Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:</p>							
<p>a. Pajak Daerah</p>							



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.808.218.924.548,00 atau 32,75% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp160.658.150.000,00 dibandingkan dengan target pajak daerah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp211.339.057.555,00 dibandingkan dengan target pajak daerah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp915.262.150.000,00;2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp431.000.000.000,00;3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp228.150.000.000,00;4) Pajak Air Permukaan Rp1.204.000.000,00;5) Pajak Rokok Rp232.602.774.548,00; <p>Berdasarkan hal tersebut, Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah</p>	<p>Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sedangkan untuk rencana pendapatan dari pajak rokok akan disesuaikan dari sebelumnya Rp232.602.774.548,00 menjadi Rp256.079.586.270,00 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2022. Selain itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari alokasi pelayanan kesehatan untuk mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi COVID-19 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah.</p> <p>Selanjutnya, penganggaran jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor harus berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak provinsi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>2009 dan butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Sedangkan, untuk penggunaan Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak provinsi, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program JKN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>b. Retribusi Daerah</p> <p>Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp33.049.773.075,00 atau 0,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp1.318.142.026,00 dibandingkan dengan target retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp50.101.320,00 dibandingkan dengan target pajak daerah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, besaran target pendapatan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi COVID-19</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah.</p> <p>Selanjutnya, penganggaran jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp104.889.783.509,00 atau 1,90% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp10.966.442.065,00 dibandingkan dengan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami</p>	<p>A.1.b. Perhitungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan telah dilakukan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>peningkatan Rp3.429.401.366,51 dibandingkan dengan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut merupakan Hasil Penyertaan Modal dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) PT. Taru Martani Rp3.800.000.000,00 atau 7,60% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Rp49.999.500.000,00;2) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Rp5.795.329.564,00 atau 28,98% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Rp20.000.000.000,00;3) PT. Asuransi Bangun Askrida Rp248.740.331,00 atau 20,90% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Rp1.190.000.000,00;4) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp94.001.713.614,00 atau 8,69% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Rp1.081.175.557.000,00;5) PT. Anindya Mitra Internasional Rp1.044.000.000,00 atau 3,35% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Rp31.144.910.000,00; <p>Untuk itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; <p>dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.1.c.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya, untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), mengingat pada tahun</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>sebelumnya tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.</p> <p>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Rp76.203.059.336,00 atau 1,38% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp11.399.853.472,00 dibandingkan dengan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp7.610.009.161,95 dibandingkan dengan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Harus berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan:</p> <p>1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp416.712.400,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(a) Lampiran</p>	<p>A.1.c.1) Penetapan target pendapatan Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(a) Lampiran</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp6.419.017.300,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>3) Jasa Giro Rp21.000.362.173,00 atau 0,38% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>4) Pendapatan Bunga Rp6.000.000.000,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>A.1.c.2) Penetapan target pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>A.1.c.3) Penetapan target pendapatan Jasa Giro telah mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.1.c.1).d).(1).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal pendapatan bunga dimaksud bersumber dari deposito dan/atau investasi jangka pendek hanya diperkenankan dalam rangka manajemen kas atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik serta harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sebagaimana dimaksud Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp34.132.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(1).(l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>	<p>A.1.c.4) Penetapan target pendapatan Bunga telah mempedomani Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.1.c.1).d).(1).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>A.1.c.5) Penetapan target pendapatan Denda Retribusi Daerah telah mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(1).(l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>6) Pendapatan BLUD Rp41.998.667.280,00 atau 0,76% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.c.1).d).(1).(o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>2. Pendapatan Transfer Penggangan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.492.017.501.390,00 atau 63,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 diuraikan pada jenis pendapatan:</p>	<p>A.1.c.6) Penetapan target Pendapatan BLUD telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.c.1).d).(1).(o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp3.491.146.207.900,00 atau 63,22% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan pada objek pendapatan:</p> <p>1) Dana Perimbangan Rp1.974.959.343.000,00 atau 35,77% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:</p> <p>a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp91.610.754.000,00 lebih kecil Rp8.096.740.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Rp99.707.494.000,00.</p> <p>b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.224.852.487.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rp1.224.852.487.000,00.</p> <p>c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp143.414.048.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rp143.414.048.000,00.</p>	<p>A.2.a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, bahwa selain Dana Keistimewaan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat telah sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Selanjutnya, untuk rencana pendapatan dari Dana Keistimewaan akan disesuaikan dari sebelumnya Rp1.500.817.718.900,00 menjadi Rp1.320.000.000.000,00 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp515.082.054.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rp515.082.054.000,00.</p> <p>2) Dana Insentif Daerah (DID) Rp15.369.146.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rp15.369.146.000,00.</p> <p>3) Dana Keistimewaan Rp1.500.817.718.900,00 lebih besar Rp180.817.718.900,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rp1.320.000.000.000,00.</p> <p>b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp871.293.490,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan pada objek pendapatan Bantuan Keuangan Rp871.293.490,00;</p> <p>Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyesuaikan alokasi Dana Perimbangan dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c.2)</p>	<p>A.2.b. Penetapan target Pendapatan Transfer Antar Daerah penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.576.500.000,00 atau 0,14% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sama dengan target lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp1.355.367.241.411,39 dibandingkan dengan target lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diuraikan pada jenis Pendapatan Hibah Rp7.576.500.000,00, yang diuraikan ke dalam objek Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp7.576.500.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai</p>	<p>A.3. Penetapan target Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri didasarkan atas MoU antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi, namun demikian Hibah tersebut bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.3).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut																																					
(1)	(2)	(3)	(4)																																					
		<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.3).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>B. Kebijakan Belanja Daerah. Penyediaan alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.921.240.917.305,00, dirinci sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 3 Belanja Daerah</p> <table border="1" data-bbox="650 803 1579 1414"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Tahun 2020</th> <th rowspan="2">Target Tahun 2021</th> <th rowspan="2">Target Tahun 2022</th> </tr> <tr> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BELANJA DAERAH</td> <td>5.865.604.964.088,35</td> <td>5.433.180.699.355,67</td> <td>6.025.925.287.339,00</td> <td>5.921.240.917.305,00</td> </tr> <tr> <td>Belanja Operasi</td> <td>3.366.747.181.795,86</td> <td>3.101.070.722.657,40</td> <td>3.962.489.407.780,00</td> <td>3.767.125.458.687,00</td> </tr> <tr> <td>Belanja Pegawai</td> <td>1.630.034.458.720,15</td> <td>1.562.236.884.707,39</td> <td>1.678.299.261.750,00</td> <td>1.778.097.417.945,00</td> </tr> <tr> <td>Belanja Barang dan Jasa</td> <td>905.031.751.647,71</td> <td>782.824.429.433,01</td> <td>1.261.187.234.707,00</td> <td>1.343.835.640.981,00</td> </tr> <tr> <td>Belanja Subsidi</td> <td>78.044.866.828,00</td> <td>78.044.846.317,00</td> <td>73.414.802.510,00</td> <td>78.451.861.160,00</td> </tr> <tr> <td>Belanja Hibah</td> <td>751.144.104.600,00</td> <td>676.472.562.200,00</td> <td>920.256.898.813,00</td> <td>535.575.527.051,00</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Realisasi	BELANJA DAERAH	5.865.604.964.088,35	5.433.180.699.355,67	6.025.925.287.339,00	5.921.240.917.305,00	Belanja Operasi	3.366.747.181.795,86	3.101.070.722.657,40	3.962.489.407.780,00	3.767.125.458.687,00	Belanja Pegawai	1.630.034.458.720,15	1.562.236.884.707,39	1.678.299.261.750,00	1.778.097.417.945,00	Belanja Barang dan Jasa	905.031.751.647,71	782.824.429.433,01	1.261.187.234.707,00	1.343.835.640.981,00	Belanja Subsidi	78.044.866.828,00	78.044.846.317,00	73.414.802.510,00	78.451.861.160,00	Belanja Hibah	751.144.104.600,00	676.472.562.200,00	920.256.898.813,00	535.575.527.051,00	<p>B. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>
Uraian	Tahun 2020			Target Tahun 2021	Target Tahun 2022																																			
	Target	Realisasi																																						
BELANJA DAERAH	5.865.604.964.088,35	5.433.180.699.355,67	6.025.925.287.339,00	5.921.240.917.305,00																																				
Belanja Operasi	3.366.747.181.795,86	3.101.070.722.657,40	3.962.489.407.780,00	3.767.125.458.687,00																																				
Belanja Pegawai	1.630.034.458.720,15	1.562.236.884.707,39	1.678.299.261.750,00	1.778.097.417.945,00																																				
Belanja Barang dan Jasa	905.031.751.647,71	782.824.429.433,01	1.261.187.234.707,00	1.343.835.640.981,00																																				
Belanja Subsidi	78.044.866.828,00	78.044.846.317,00	73.414.802.510,00	78.451.861.160,00																																				
Belanja Hibah	751.144.104.600,00	676.472.562.200,00	920.256.898.813,00	535.575.527.051,00																																				



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi					Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)					(4)
		Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00	1.492.000.000,00	29.331.210.000,00	31.165.011.550,00	
		Belanja Modal	978.048.321.539,77	940.633.924.931,64	723.326.438.796,00	775.289.199.035,00	
		Belanja Modal Tanah			195.827.455.687,00	178.470.473.435,00	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin			186.750.430.670,00	144.421.348.772,00	
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan			79.353.042.040,00	274.921.903.207,00	
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			225.341.014.425,00	162.000.845.000,00	
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			36.054.495.974,00	15.474.628.621,00	
		Belanja Tidak Terduga	422.486.650.262,72	305.639.352.770,00	90.251.899.580,00	40.415.200.000,00	
		Belanja Tidak Terduga	422.486.650.262,72	305.639.352.770,00	90.251.899.580,00	40.415.200.000,00	
		Belanja Transfer	1.098.322.810.490,00	1.085.836.698.996,63	1.249.857.541.183,00	1.338.411.059.583,00	
		Belanja Bagi Hasil	693.891.920.604,00	693.891.920.604,00	698.471.193.125,00	727.007.587.183,00	
		Belanja Bantuan Keuangan	404.430.889.886,00	391.944.778.392,63	551.386.348.058,00	611.403.472.400,00	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. <p>Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. SPM Pendidikan<ul style="list-style-type: none">Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp567.103.623.643,00 atau 36,78% dari total belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Rp1.542.014.164.211,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp198.234.786.703,00;2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp317.782.285.576,00;3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Rp51.086.551.364,00;harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">1) 100% Warga Negara Usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan menengah;	<p>B.1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, bahwa:</p> <p>B.1.a. SPM bidang Pendidikan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>2) 100% Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan khusus. sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p> <p>b. SPM Kesehatan</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp52.736.541.000,00 atau 16,34% dari total belanja Dinas Kesehatan Rp322.784.630.549,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p> <p>1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp52.463.236.000,00;</p> <p>2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp273.305.000,00;</p> <p>harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk provinsi yang terdiri dari:</p> <p>1) 100% Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mendapatkan layanan kesehatan; dan</p> <p>2) 100% Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi mendapatkan layanan kesehatan; sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100</p>	<p>B.1.b. SPM Kesehatan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.</p> <p>c. SPM Pekerjaan Umum Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum Rp10.966.515.450,00 atau 2,30% dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Rp477.795.147.591,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rp3.832.960.000,00;2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rp7.133.555.450,00; <p>harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 100% Warga Negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. <p>sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	<p>B.1.c. SPM Pekerjaan Umum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>B.1.d. SPM Trantibumlinmas mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>d. SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp3.223.081.836,00 atau 14,16% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Rp22.767.491.741,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp3.223.081.836,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk provinsi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 100% Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan Kepala Daerah provinsi memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;2) 100% Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana memperoleh pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan3) 100% Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. <p>sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu</p>	<p>2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>e. SPM Sosial</p> <p>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp24.413.846.050,00 atau 20,70% dari total belanja SKPD Dinas Sosial Rp117.914.915.304,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti Rp8.905.185.900,00;2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti Rp4.733.152.000,00;3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti Rp6.574.870.750,00;4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Rp1.132.095.400,00;5) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Rp3.068.542.000,00; <p>harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;	<p>B.1.e. SPM Sosial mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;</p> <p>5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.</p> <p>sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Prioritas Nasional Tahun 2022 meliputi:</p> <p>a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp285.728.203.962,00 atau 4,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan</p>	<p>B.2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penempatan prioritas pembangunan daerah tetap mengacu dan mempedomani kebijakan Pemerintah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 guna menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.</p> <p>Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian. <p>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.718.286.000,00;	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp37.912.676.965,00;</p> <p>3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp108.245.590.795,00;</p> <p>4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.619.497.730,00;</p> <p>5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp16.143.017.610,00;</p> <p>6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp89.301.122.425,00;</p> <p>7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.251.545.000,00;</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp22.536.467.437,00.</p> <p>b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp416.848.160.347,00 atau 7,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Daerah Istimewa Yogyakarta, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.</p> <p>Sasaran pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.</p> <p>c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.077.041.556.300,00 atau 35,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan untuk meningkatkan</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi COVID-19. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk;2) Menyempurnakan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif;3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;6) Mengentaskan kemiskinan;7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing. <p>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>pemutakhiran data kependudukan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp490.852.000,00;</p> <p>2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp112.202.314.304,00;</p> <p>3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp322.784.630.549,00;</p> <p>4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.541.999.594.211,00;</p> <p>5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp40.434.064.736,00;</p> <p>6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp59.130.100.500,00;</p> <p>7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp678.091.575.636,00 atau 11,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:</p> <p>1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;</p> <p>3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;</p> <p>4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;</p> <p>5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;</p> <p>6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.</p> <p>Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:</p> <p>1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp217.138.500,00;</p> <p>2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp664.555.318.000,00;</p> <p>3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp629.754.000,00;</p> <p>4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp12.689.365.136,00.</p> <p>e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp117.685.295.300,00 atau 1,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;</p> <p>5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.</p> <p>Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:</p> <p>1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp86.994.500.000,00;</p> <p>3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp23.578.350.600,00;</p> <p>4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.816.814.000,00;</p> <p>5) Transformasi Digital (PP5) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.295.630.700,00.</p> <p>f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp85.066.287.988,00 atau 1,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Tahun Anggaran 2022, yang difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak COVID-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pasca pandemi COVID-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis, perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset), serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca (GRK).</p> <p>Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;3) Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap Baseline. <p>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp71.491.529.738,00;</p> <p>2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp13.133.519.250,00;</p> <p>3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp441.239.000,00.</p> <p>g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.560.981.758.599,00 atau 26,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.</p> <p>Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. <p>Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp68.721.700.250,00;</p> <p>2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.814.728.930,00;</p> <p>4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.480.346.633.583,00;</p> <p>5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp8.098.695.836,00.</p> <p>Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Istimewa</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut																				
(1)	(2)	(3)	(4)																				
		<p>Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 4 Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022</p> <table border="1" data-bbox="720 578 1564 1377"><thead><tr><th data-bbox="720 578 794 751">No</th><th data-bbox="794 578 1131 751">Prioritas Nasional</th><th data-bbox="1131 578 1378 751">R-APBD 2022 (Rp)</th><th data-bbox="1378 578 1564 751">Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)</th></tr><tr><th data-bbox="720 751 794 797">A</th><th data-bbox="794 751 1131 797">B</th><th data-bbox="1131 751 1378 797">C</th><th data-bbox="1378 751 1564 797">D</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="720 797 794 1073">1.</td><td data-bbox="794 797 1131 1073">Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</td><td data-bbox="1131 797 1378 1073">285.728.203.96 2,00</td><td data-bbox="1378 797 1564 1073">4,83</td></tr><tr><td data-bbox="720 1073 794 1240">2.</td><td data-bbox="794 1073 1131 1240">Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td><td data-bbox="1131 1073 1378 1240">416.848.160.34 7,00</td><td data-bbox="1378 1073 1564 1240">7,04</td></tr><tr><td data-bbox="720 1240 794 1377">3.</td><td data-bbox="794 1240 1131 1377">Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</td><td data-bbox="1131 1240 1378 1377">2.077.041.556.3 00,00</td><td data-bbox="1378 1240 1564 1377">35,08</td></tr></tbody></table>	No	Prioritas Nasional	R-APBD 2022 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)	A	B	C	D	1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	285.728.203.96 2,00	4,83	2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	416.848.160.34 7,00	7,04	3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.077.041.556.3 00,00	35,08	
No	Prioritas Nasional	R-APBD 2022 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)																				
A	B	C	D																				
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	285.728.203.96 2,00	4,83																				
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	416.848.160.34 7,00	7,04																				
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.077.041.556.3 00,00	35,08																				



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi				Penjelasan/Tindak Lanjut																							
(1)	(2)	(3)				(4)																							
			<table border="1"><tr><td data-bbox="725 248 792 347">4.</td><td data-bbox="792 248 1123 347">Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</td><td data-bbox="1131 248 1378 347">678.091.575.636,00</td><td data-bbox="1378 248 1564 347">11,45</td></tr><tr><td data-bbox="725 347 792 558">5.</td><td data-bbox="792 347 1123 558">Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</td><td data-bbox="1131 347 1378 558">117.685.295.300,00</td><td data-bbox="1378 347 1564 558">1,99</td></tr><tr><td data-bbox="725 558 792 834">6.</td><td data-bbox="792 558 1123 834">Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</td><td data-bbox="1131 558 1378 834">85.066.287.988,00</td><td data-bbox="1378 558 1564 834">1,44</td></tr><tr><td data-bbox="725 834 792 972">7.</td><td data-bbox="792 834 1123 972">Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</td><td data-bbox="1131 834 1378 972">1.560.981.758.599,00</td><td data-bbox="1378 834 1564 972">26,36</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="725 972 1123 1045">Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</td><td data-bbox="1131 972 1378 1045">5.221.442.838.132,00</td><td data-bbox="1378 972 1564 1045">88,18</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="725 1045 1123 1146">Total Belanja Daerah</td><td colspan="2" data-bbox="1131 1045 1564 1146">5.921.240.917.305,00</td></tr></table>	4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	678.091.575.636,00	11,45	5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	117.685.295.300,00	1,99	6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	85.066.287.988,00	1,44	7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1.560.981.758.599,00	26,36	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		5.221.442.838.132,00	88,18	Total Belanja Daerah		5.921.240.917.305,00			<p data-bbox="687 1187 1589 1409">Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 meliputi:</p>
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	678.091.575.636,00	11,45																										
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	117.685.295.300,00	1,99																										
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	85.066.287.988,00	1,44																										
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1.560.981.758.599,00	26,36																										
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		5.221.442.838.132,00	88,18																										
Total Belanja Daerah		5.921.240.917.305,00																											



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5,03% s.d 5,74%;</p> <p>b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 11,00% s.d 11,70%; serta</p> <p>c. Meningkatkan kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32% s.d 4,06%.</p> <p>Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Daerah Istimewa Yogyakarta (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.</p> <p>Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus mendukung tercapainya IPM Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 73,26% s.d 82,99%.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:</p> <p>a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;</p> <p>b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;</p> <p>c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;</p> <p>d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan</p> <p>e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2022 yang diuraikan dalam Tabel 5 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 5 Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2022</p>	<p>B.3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi				Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)				(4)
		No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran Dalam R-APBD 2022 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)	
		1.	Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)	1.321.850.717.814,00	22,32	
		2.	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	691.687.222.215,00	11,68	
		3.	Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial	407.246.370.589,00	6,88	
		4.	Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras, dan Lestari	82.553.524.477,00	1,39	
		5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	3.417.803.675.086,00	57,72	
		Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		5.921.141.510.181,00	100,00	
		Total Belanja Daerah		5.921.240.917.305,00		



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>4. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:</p> <p>a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;</p>	<p>B.4. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan</p> <p>c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net; yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.</p> <p>Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 yaitu Rp773.894.789.800,00 diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan Rp52.822.038.000,00, yang diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp52.242.110.000,00 Pada Dinas Kesehatan;2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp41.600.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;3) Program Penanggulangan Bencana Rp538.328.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; <p>b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>masing-masing tetap hidup Rp588.823.791.400,00, yang diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp793.255.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp3.860.453.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rp1.286.953.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;4) Program Pengembangan UMKM Rp1.268.966.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp18.616.375.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;6) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rp44.957.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;7) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Rp1.206.656.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;8) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp11.170.000.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;9) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp2.868.819.000,00 pada Dinas Pariwisata;	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>10) Program Pemasaran Pariwisata Rp1.976.859.750,00 pada Dinas Pariwisata;</p> <p>11) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp1.730.691.000,00 pada Dinas Pariwisata;</p> <p>12) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp26.538.681.000,00 pada Dinas Pariwisata;</p> <p>13) Program Penempatan Tenaga Kerja Rp914.795.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>14) Program Hubungan Industrial Rp497.850.500,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>15) Program Pengawasan Ketenagakerjaan Rp1.096.970.100,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>16) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp60.700.000.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>17) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp24.899.191.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>18) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp5.068.111.250,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>19) Program Penyuluhan Pertanian Rp3.034.545.800,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>20) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp308.387.000,00 pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal;</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>21) Program Promosi Penanaman Modal Rp498.393.000,00 pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal;</p> <p>22) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp22.522.451.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>23) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp2.775.000.000,00 pada Badan Penghubung Daerah;</p> <p>24) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp4.208.000.000,00 pada Dinas Sosial;</p> <p>25) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp140.160.418.000,00 pada Dinas Kebudayaan;</p> <p>26) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp2.861.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>27) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp127.378.684.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;</p> <p>28) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp4.997.367.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>29) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp250.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;</p> <p>30) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp27.485.365.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;</p> <p>31) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp87.178.284.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset;</p> <p>32) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rp626.313.000,00 pada Dinas Kesehatan;</p> <p>c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net Rp132.248.960.400,00, yang diuraikan sebagai berikut:</p> <p>1) Program Kawasan Permukiman Rp22.770.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;</p> <p>2) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Rp4.378.995.100,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;</p> <p>3) Program Rehabilitasi Sosial Rp30.511.328.300,00 Pada Dinas Sosial;</p> <p>4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp4.098.036.000,00 pada Dinas Sosial;</p> <p>5) Program Pemberdayaan Sosial Rp2.632.059.000,00 pada Dinas Sosial;</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>6) Program Penanganan Bencana Rp3.068.542.000,00 pada Dinas Sosial;</p> <p>7) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp64.790.000.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset;</p> <p>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.</p> <p>5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:</p> <p>a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan</p> <p>Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.589.043.327.711,00 atau 26,84% dari total</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut																														
(1)	(2)	(3)	(4)																														
		<p>belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan uraian perhitungan Tabel 6 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 6 Alokasi Fungsi Pendidikan</p> <table border="1" data-bbox="747 617 1557 1421"><thead><tr><th data-bbox="755 621 842 695">No</th><th data-bbox="842 621 1203 695">Komponen Perhitungan</th><th data-bbox="1203 621 1550 695">RANCANGAN APBD 2022</th></tr><tr><td colspan="2"></td><th data-bbox="1203 695 1550 743">Jumlah (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="755 743 842 784">1.</td><td data-bbox="842 743 1203 824">a. Belanja pada Dinas Pendidikan</td><td data-bbox="1203 743 1550 784">1.589.043.327.711,00</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="842 824 1203 873">1) Belanja operasi</td><td data-bbox="1203 824 1550 865">1.419.905.415.181,00</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="842 873 1203 954">a) Belanja Pegawai</td><td data-bbox="1203 873 1550 914">929.030.108.261,00</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="842 954 1203 1068">b) Belanja Barang dan Jasa</td><td data-bbox="1203 954 1550 995">294.989.624.869,00</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="842 1068 1203 1149">c) Belanja Hibah</td><td data-bbox="1203 1068 1550 1109">195.885.682.051,00</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="842 1149 1203 1263">d) Belanja Bantuan Sosial</td><td data-bbox="1203 1149 1550 1190">-</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="842 1263 1203 1312">2) Belanja Modal</td><td data-bbox="1203 1263 1550 1304">169.137.912.530,00</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="842 1312 1203 1417">b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang</td><td data-bbox="1203 1312 1550 1352">-</td></tr></tbody></table>	No	Komponen Perhitungan	RANCANGAN APBD 2022			Jumlah (Rp)	1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	1.589.043.327.711,00		1) Belanja operasi	1.419.905.415.181,00		a) Belanja Pegawai	929.030.108.261,00		b) Belanja Barang dan Jasa	294.989.624.869,00		c) Belanja Hibah	195.885.682.051,00		d) Belanja Bantuan Sosial	-		2) Belanja Modal	169.137.912.530,00		b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang	-	<p>B.5.a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan, dengan mempedomani Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>
No	Komponen Perhitungan	RANCANGAN APBD 2022																															
		Jumlah (Rp)																															
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	1.589.043.327.711,00																															
	1) Belanja operasi	1.419.905.415.181,00																															
	a) Belanja Pegawai	929.030.108.261,00																															
	b) Belanja Barang dan Jasa	294.989.624.869,00																															
	c) Belanja Hibah	195.885.682.051,00																															
	d) Belanja Bantuan Sosial	-																															
	2) Belanja Modal	169.137.912.530,00																															
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang	-																															



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi			Penjelasan/Tindak Lanjut																											
(1)	(2)	(3)			(4)																											
			<table border="1"><tr><td data-bbox="747 240 842 321"></td><td data-bbox="842 240 1206 321">Pendidikan, antara lain:</td><td data-bbox="1206 240 1559 321"></td><td data-bbox="1559 240 1602 321"></td></tr><tr><td data-bbox="747 321 842 367">1)</td><td data-bbox="842 321 1206 367">Belanja Transfer</td><td data-bbox="1206 321 1559 367"></td><td data-bbox="1559 321 1602 367">-</td></tr><tr><td data-bbox="747 367 842 483"></td><td data-bbox="842 367 1206 483">Belanja Bantuan Keuangan</td><td data-bbox="1206 367 1559 483"></td><td data-bbox="1559 367 1602 483">-</td></tr><tr><td data-bbox="747 483 842 565"></td><td data-bbox="842 483 1206 565"></td><td data-bbox="1206 483 1559 565"></td><td data-bbox="1559 483 1602 565"></td></tr><tr><td data-bbox="747 565 842 646">2.</td><td data-bbox="842 565 1206 646">Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)</td><td data-bbox="1206 565 1559 646">1.589.043.327.711,00</td><td data-bbox="1559 565 1602 646"></td></tr><tr><td data-bbox="747 646 842 691">3.</td><td data-bbox="842 646 1206 691">Total Belanja Daerah</td><td data-bbox="1206 646 1559 691">5.921.240.917.305,00</td><td data-bbox="1559 646 1602 691"></td></tr><tr><td data-bbox="747 691 842 803">4.</td><td data-bbox="842 691 1206 803">Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%</td><td data-bbox="1206 691 1559 803"></td><td data-bbox="1559 691 1602 803">26,84%</td></tr></table>		Pendidikan, antara lain:			1)	Belanja Transfer		-		Belanja Bantuan Keuangan		-					2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	1.589.043.327.711,00		3.	Total Belanja Daerah	5.921.240.917.305,00		4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%		26,84%	<p>telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah</p>
	Pendidikan, antara lain:																															
1)	Belanja Transfer		-																													
	Belanja Bantuan Keuangan		-																													
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	1.589.043.327.711,00																														
3.	Total Belanja Daerah	5.921.240.917.305,00																														
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%		26,84%																													



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk Program pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp1.589.043.327.711,00 atau 100,00% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp973.218.576.818,00 atau 61,25% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;2) Program Pengelolaan Pendidikan Rp567.103.623.643,00 atau 35,69% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; <p>Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Pembangunan Sarana Pendidikan Rp169.137.912.530,00 atau 10,64% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.</p> <p>Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.</p> <p>b. Alokasi Anggaran Kesehatan</p> <p>Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp562.915.109.247,00 atau 10,84% dari total belanja daerah di luar gaji Rp5.191.661.941.355,00, dengan uraian perhitungan Tabel 7 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 7 Alokasi Anggaran Kesehatan</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi			Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)			(4)
				RANCANGAN APBD 2022	
				Jumlah (Rp)	
		No	Komponen Perhitungan		
			a. Belanja pada Dinas Kesehatan	323.410.943.549,00	B.5.b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan dengan mempedomani Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
			1) Belanja Operasi	288.284.486.808,00	
			a) Belanja Pegawai	107.216.408.576,00	
			b) Belanja Barang dan Jasa	180.021.678.232,00	
			c) Belanja Hibah	1.046.400.000,00	
			d) Belanja Bantuan Sosial	-	
			2) Belanja Modal	35.126.456.741,00	
			b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	239.504.165.698,00	
			1) Belanja Transfer	20.085.000.000,00	
			Belanja Bantuan Keuangan Jambanisasi	1.525.000.000,00	
			Belanja Bantuan Keuangan RSUD Saptosari Gunungkidul	18.060.000.000,00	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi			Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)			(4)
			Belanja Bantuan Keuangan Desa/Kalurahan Bawuran, Pleret, Bantul	200.000.000,00	
			Belanja Bantuan Keuangan Desa/Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul	300.000.000,00	
			2) Sub Kegiatan di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan	219.419.165.698,00	
		2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	562.915.109.247,00	
		3.	Total Belanja Daerah	5.921.240.917.305,00	
		4.	Gaji ASN	729.578.975.950,00	
		5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	5.191.661.941.355,00	
			Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	10,84%	
		telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun			



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut di atas, dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program pada Dinas Kesehatan Rp323.410.943.549,00 atau 57,45% dari total anggaran kesehatan, antara lain diuraikan dalam:<ol style="list-style-type: none">a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp158.208.811.902,00 atau 28,11% dari total anggaran kesehatan;b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp238.418.500,00 atau 0,04% dari total anggaran kesehatan;Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan Rp35.126.456.741,00 atau 6,24% dari total anggaran kesehatan.2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan Rp239.504.165.698,00 atau 42,55% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan dalam:	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>a) Belanja Bantuan Keuangan Jambanisasi Rp1.525.000.000,00 atau 0,27% dari total anggaran kesehatan;</p> <p>b) Belanja Bantuan Keuangan RSUD Saptosari Gunungkidul Rp18.060.000.000,00 atau 3,21% dari total anggaran kesehatan;</p> <p>c) Belanja Bantuan Keuangan Desa/Kalurahan Bawuran, Pleret, Bantul Rp200.000.000,00 atau 0,04% dari total anggaran kesehatan;</p> <p>d) Belanja Bantuan Keuangan Desa/Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul Rp300.000.000,00 atau 0,05% dari total anggaran kesehatan;</p> <p>e) Sub Kegiatan di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan Rp219.419.165.698,00 atau 38,98% dari total anggaran kesehatan;</p> <p>Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita Rp63.646.317.500,00 atau 11,31% dari total anggaran kesehatan.</p> <p>Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.</p> <p>c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut																																				
(1)	(2)	(3)	(4)																																				
		<p>Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.312.993.208.000,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 8 Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum</p> <table border="1" data-bbox="747 617 1557 1464"> <thead> <tr> <th data-bbox="755 621 842 771">No</th> <th data-bbox="842 621 1208 771">Komponen Perhitungan</th> <th data-bbox="1208 621 1550 771">Jumlah dalam R-APBD 2022 (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="755 771 842 820">1.</td> <td data-bbox="842 771 1208 820">Penerimaan</td> <td data-bbox="1208 771 1550 820"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 820 842 868"></td> <td data-bbox="842 820 1208 868">Dana Transfer Umum</td> <td data-bbox="1208 820 1550 868"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 868 842 917"></td> <td data-bbox="842 868 1208 917">a) DAU</td> <td data-bbox="1208 868 1550 917">1.224.852.487.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 917 842 966"></td> <td data-bbox="842 917 1208 966">b) DBH</td> <td data-bbox="1208 917 1550 966">91.610.754.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 966 842 1015"></td> <td data-bbox="842 966 1208 1015">Jumlah Penerimaan</td> <td data-bbox="1208 966 1550 1015">1.316.463.241.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 1015 842 1063">2.</td> <td data-bbox="842 1015 1208 1063">Pengurang</td> <td data-bbox="1208 1015 1550 1063"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 1063 842 1112"></td> <td data-bbox="842 1063 1208 1112">a) DAU Tambahan</td> <td data-bbox="1208 1063 1550 1112">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 1112 842 1161"></td> <td data-bbox="842 1112 1208 1161">b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i></td> <td data-bbox="1208 1112 1550 1161">3.470.033.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 1161 842 1209"></td> <td data-bbox="842 1161 1208 1209">c) ADD</td> <td data-bbox="1208 1161 1550 1209">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 1209 842 1258"></td> <td data-bbox="842 1209 1208 1258">Jumlah Pengurang</td> <td data-bbox="1208 1209 1550 1258">3.470.033.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 1258 842 1307"></td> <td data-bbox="842 1258 1208 1307">Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan</td> <td data-bbox="1208 1258 1550 1307">1.312.993.208.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam R-APBD 2022 (Rp)	1.	Penerimaan			Dana Transfer Umum			a) DAU	1.224.852.487.000,00		b) DBH	91.610.754.000,00		Jumlah Penerimaan	1.316.463.241.000,00	2.	Pengurang			a) DAU Tambahan	-		b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	3.470.033.000,00		c) ADD	-		Jumlah Pengurang	3.470.033.000,00		Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	1.312.993.208.000,00	<p>B.5.c. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, dengan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Kami sampaikan pula bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam R-APBD 2022 (Rp)																																					
1.	Penerimaan																																						
	Dana Transfer Umum																																						
	a) DAU	1.224.852.487.000,00																																					
	b) DBH	91.610.754.000,00																																					
	Jumlah Penerimaan	1.316.463.241.000,00																																					
2.	Pengurang																																						
	a) DAU Tambahan	-																																					
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	3.470.033.000,00																																					
	c) ADD	-																																					
	Jumlah Pengurang	3.470.033.000,00																																					
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	1.312.993.208.000,00																																					



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut								
(1)	(2)	(3)	(4)								
		<p>Penggunaan Dana Transfer Umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau Rp328.248.302.000,00 dari jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.</p> <p>d. Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Alokasi Dana Keistimewaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan Rp1.500.817.718.900,00 atau 25,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 9</p> <p style="text-align: center;">Dana Keistimewaan Daerah Isitmewa Yogyakarta</p> <table border="1" data-bbox="750 1328 1562 1383"> <thead> <tr> <th data-bbox="750 1328 829 1383">No</th> <th data-bbox="829 1328 1056 1383">Uraian</th> <th data-bbox="1056 1328 1415 1383">Jumlah Anggaran</th> <th data-bbox="1415 1328 1562 1383">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Jumlah Anggaran	%					<p>mengalokasikan anggaran sebesar 31,62% dari Dana Transfer umum ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum untuk infrastruktur pelayanan publik.</p> <p>B.5.d. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 alokasi belanja Dana Keistimewaan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Dana</p>
No	Uraian	Jumlah Anggaran	%								



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi				Penjelasan/Tindak Lanjut	
(1)	(2)	(3)				(4)	
			1	Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	9.265.781.000,00	0,62	<p>Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2021. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa akan menyesuaikan alokasi belanja Dana Keistimewaan dari sebelumnya Rp1.500.817.718.900,00 menjadi Rp1.320.000.000.000,00 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Sedangkan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan menyesuaikan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengurus Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp6.905.781.000,00 atau 0,52%; 2) Urusan Kelembagaan sebesar Rp41.178.507.000,00 atau 3,12%;
2	Urusan Kelembagaan	60.492.592.300,00	4,03				
3	Urusan Kebudayaan	929.682.362.600,00	61,95				
4	Urusan Pertanahan	477.375.019.000,00	31,81				
5	Urusan Tata Ruang	24.001.964.000,00	1,60				
JUMLAH TOTAL		1.500.817.718.900,00	100,00				
<p>Penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:</p>							



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;</p> <p>3) kebudayaan;</p> <p>4) pertanahan; dan</p> <p>5) tata ruang;</p> <p>sebagaimana maksud butir E.11.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan</p> <p>Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Rp28.419.930.228,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada:</p> <p>1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp5.590.120.500,00;</p> <p>2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp755.099.000,00;</p> <p>3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp365.452.000,00;</p> <p>belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar), sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>	<p>3) Urusan Kebudayaan sebesar Rp898.353.145.000,00 atau 68,06%;</p> <p>4) Urusan Pertanahan sebesar Rp25.352.438.000,00 atau 1,92%; dan</p> <p>5) Urusan Tata Ruang sebesar Rp348.210.129.000,00 atau 26,38%.</p> <p>B.5.e. Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dengan menambah alokasi anggaran pada SKPD Inspektorat untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan. Kami sampaikan pula bahwa anggaran pada SKPD Inspektorat belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, namun demikian dengan alokasi anggaran yang ada sudah dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu Rp35.527.445.503,83 atau terdapat selisih kurang Rp7.107.515.275,83.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kegiatan pengawasan, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a) kinerja rutin pengawasan, meliputi: rewiu RPJMD, rewiu RKPD, rewiu RKA SKPD, rewiu LKPD, rewiu laporan kinerja, rewiu penyerapan anggaran, rewiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;b) pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;</p> <p>c) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi dan evaluasi pelayanan publik;</p> <p>d) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;</p> <p>2) Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;</p> <p>3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain; sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>f. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Rp27.691.911.628,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Rp1.203.093.000,00;2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Rp10.859.902.000,00; <p>telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>g. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp3.248.000.000,00;2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,	<p>B.5.f. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p> <p>B.5.g. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp343.274.000,00;</p> <p>3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp815.424.500,00;</p> <p>4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp2.435.145.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada butir E.69 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>h. Penyediaan Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang dianggarkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Rp1.000.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan untuk</p>	<p>B.5.h. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;2) dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;3) pemberdayaan dasa wisma;4) mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;5) mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan. <p>Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir E.65 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>i. Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp2.435.145.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir E.69.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>j. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp120.195.500,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah</p>	<p>B.5.i. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p> <p>B.5.j. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyediakan Anggaran Forum Kerukunan Umat</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Kebangsaan Rp120.195.500,00, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>k. Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial yang dianggarkan Rp816.300.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang tercantum pada Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rp816.300.000,00, dapat</p>	<p>Beragama (FKUB) cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan kehidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>6. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp3.767.125.458.687,00 atau 63,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:</p> <p>a. Belanja Pegawai Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp1.778.097.417.945,00 atau 30,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp99.798.156.195,00 dibandingkan dengan Belanja</p>	<p>B.5.k. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyediakan Anggaran Perhutanan Sosial cukup memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pegawai dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp148.062.959.224,85 dibandingkan dengan Belanja Pegawai dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020, belum memenuhi alokasi belanja pegawai Rp1.778.097.417.945,00 atau 30,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.</p> <p>Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp941.524.070.098,00 atau 15,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,	<p>B.6.a.1) Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan telah mempedomani butir C.2.s.1).a).(7).(a), butir C.2.s.1).a).(7).(b), dan butir C.2.s.1).a).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.2.s.1).a).(7).(a), butir C.2.s.1).a).(7).(b), dan butir C.2.s.1).a).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp58.655.106.863,00;b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp6.020.822.179,00;c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp319.500.000,00;d) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp17.193.240,00;e) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp7.884.943,00; <p>yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,</p>	<p>2021. Alokasi anggaran belanja pegawai pemerintah Daerah DIY sebesar Rp1.778.097.417.945,00 atau 30,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 termasuk belanja tunjangan Profesi guru dan Tunjangan tambahan penghasilan yang berasal dari TKD, sedangkan belanja pegawai diluar tunjangan Profesi guru dan Tunjangan tambahan penghasilan yang berasal dari TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.469.506.654.969,00 atau sebesar 24,82%.</p> <p>B.6.a.2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi DPRD, Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD telah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:</p> <p>a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp40.641.729.713,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:</p> <p>(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.749.300.000,00;</p> <p>(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp2.536.485.000,00;</p> <p>(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp234.378.000,00;</p>	<p>tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Kami sampaikan pula bahwa penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN yang semula berada di SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset dialihkan penganggarnya sesuai dengan susunan organisasi yang ditetapkan</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00;</p> <p>(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.475.000.000,00;</p> <p>(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp13.761.600.000,00;</p> <p>(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp8.586.360.000,00;</p> <p>b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah berpedoman pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.</p>	<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>B.6.a.3) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, bahwa penyediaan anggaran untuk belanja DPRD dimaksud disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.</p> <p>4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp3.033.542.300,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.022.361.540.468,00 yaitu Rp3.033.542.311,00. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.</p> <p>5) Tambahan Penghasilan ASN</p>	<p>B.6.a.4) Penganggaran untuk Belanja Dana Operasional KDH/WKDH telah mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penggunaan penyediaan anggaran tersebut berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp479.484.107.100,00 atau 8,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp847.200.000,00;b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp56.400.000,00;c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp478.580.507.100,00; <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Kepala Daerah dapat memberikan</p>	<p>B.6.a.5) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD berupaya mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami sampaikan bahwa untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN ada kenaikan dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2021 karena menambah sasaran untuk CPNS dan PPPK.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.</p> <p>6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp297.627.052.692,00 atau 5,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp47.268.484.500,00 atau 2,61% dari total pajak daerah;</p> <p>b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp991.493.192,00 atau 3,00% dari total retribusi daerah;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir C.2.s.1).a).(7).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Dalam rangka pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan jika Pemerintah Daerah terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan</p>	<p>B.6.a.6) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyediakan anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah mempedomani Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir C.2.s.1).a).(7).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Sedangkan untuk penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik telah mempedomani butir C.2.s.1).a).(7).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selain itu, untuk penyediaan anggaran Belanja Honorarium mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.</p> <p>Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir C.2.s.1).a).(7).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp242.743.045.000,00;</p> <p>d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.377.000.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir C.2.s.1).a).(7).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>	<p>Regional (SHSR) dan butir C.2.s.1).a).(7).(l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>e) Belanja Honorarium Rp3.314.370.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.254.940.000,00; (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp59.430.000,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan itu, Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan butir C.2.s.1).a).(7).(l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>7) Belanja Pegawai BLUD Rp15.188.415.963,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada</p>	<p>B.6.a.7) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp1.343.835.640.981,00 atau 22,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp82.648.406.274,00 dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp438.803.889.333,29 dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dan butir C.2.s.1).b).(1)</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:</p> <p>1) Belanja Barang Rp300.747.023.353,00 atau 5,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Bahan Pakai Habis Rp300.321.044.353,00 atau 5,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp60.331.841.582,00;</p> <p>(2) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp15.416.038.835,00;</p> <p>(3) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp15.264.639.570,00;</p> <p>(4) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp3.922.415.000,00;</p> <p>(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp5.150.688.900,00;</p> <p>(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp28.625.679.292,00;</p> <p>(7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp4.842.477.500,00;</p>	<p>B.6.b.1) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang Tak Habis Pakai mempedomani Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Standar Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi digunakan untuk menambah Belanja Tidak Terduga.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp2.647.089.300,00;</p> <p>(9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp3.215.741.000,00;</p> <p>(10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp17.450.841.000,00;</p> <p>(11) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp6.403.249.800,00;</p> <p>(12) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp2.123.213.000,00;</p> <p>(13) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp55.067.661.105,00;</p> <p>(14) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp3.778.265.000,00;</p> <p>(15) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp10.189.710.000,00;</p> <p>(16) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp12.156.357.000,00;</p> <p>(17) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp2.525.624.000,00;</p> <p>(18) Belanja Pakaian Olahraga Rp4.323.706.000,00;</p> <p>b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp425.979.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Komponen-Komponen Lainnya Rp393.560.000,00;</p> <p>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(a).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>2) Belanja Jasa Rp650.770.916.766,00 atau 10,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Jasa Kantor Rp452.499.391.020,00 atau 7,64% dari total belanja daerah dalam</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp38.598.895.000,00;(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp15.337.255.000,00;(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp3.903.400.000,00;(4) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp4.541.560.000,00;(5) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp8.035.200.000,00;(6) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp14.494.475.000,00;(7) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp4.519.390.000,00;(8) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp5.493.985.000,00;(9) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp4.494.700.000,00;(10) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp10.438.190.000,00;(11) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp39.399.925.000,00;	<p>B.6.b.2).a) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Jasa Kantor dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada sub rincian objek Belanja Asuransi Barang Milik Daerah mempedomani Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Standar Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi digunakan untuk menambah Belanja Tidak Terduga. Kami sampaikan pula bahwa terdapat penyesuaian pada Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 sesuai</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(12) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp4.356.796.000,00;</p> <p>(13) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp7.087.467.360,00;</p> <p>(14) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp17.287.937.500,00;</p> <p>(15) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp46.243.691.801,00;</p> <p>(16) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp60.092.849.487,00;</p> <p>(17) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp24.739.319.000,00;</p> <p>(18) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Rp31.008.069.250,00;</p> <p>(19) Belanja Tagihan Listrik Rp35.327.113.745,00;</p> <p>(20) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp23.509.705.600,00;</p> <p>b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp70.861.029.440,00 atau 1,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp1.300.000.000,00;</p> <p>harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud</p>	<p>dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Selanjutnya, besaran alokasi anggaran tersebut dibatasi dan digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, serta memperhatikan juga pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>c) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp70.861.029.440,00 atau 1,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp40.345.920.000,00;</p> <p>(2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 Rp29.013.582.960,00;</p> <p>(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp66.064.800,00;</p>	<p>B.6.b.2).b) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi telah mempedomani butir C.2.s.1).b).(3).(b).ii.iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp103.860.880,00;</p> <p>(5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp31.600.800,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).ii.iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Sewa Tanah Rp1.769.259.500,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	<p>B.6.b.2).c) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam menganggarkan Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(a) Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Rp366.000.000,00;</p> <p>(b) Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp840.732.000,00;</p> <p>(c) Belanja Sewa Lapangan Lainnya Rp358.450.000,00;</p> <p>(2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp31.661.096.250,00 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(a) Belanja Sewa Electric Generating Set Rp2.555.700.000,00;</p> <p>(b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp5.700.550.000,00;</p> <p>(c) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp5.868.544.000,00;</p> <p>(d) Belanja Sewa Mebel Rp1.543.517.000,00;</p> <p>(e) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp5.744.550.000,00;</p> <p>(f) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya Rp2.874.850.000,00;</p> <p>(g) Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi Rp2.283.000.000,00;</p> <p>(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp32.916.592.635,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan</p>	<p>Gedung dan Bangunan, dan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya mempedomani Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Standar Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi digunakan untuk menambah Belanja Tidak Terduga. Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp5.057.086.000,00;</p> <p>(b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp4.349.156.635,00;</p> <p>(c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp1.971.400.000,00;</p> <p>(d) Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum Rp5.250.100.000,00;</p> <p>(4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp3.724.883.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Rp2.217.065.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengelola Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>e) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp17.233.090.147,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Rp1.705.080.000,00;</p> <p>(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp1.253.359.261,00;</p> <p>(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Rp2.575.065.000,00;</p> <p>(d) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah Rp1.770.000.000,00;</p> <p>(e) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan Rp2.511.523.750,00;</p> <p>(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp29.883.417.024,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Rp3.342.575.200,00;</p> <p>(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp6.187.860.950,00;</p>	<p>B.6.b.2).d) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi mempedomani Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Standar Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022. Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri,</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp7.248.032.500,00;</p> <p>(d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp4.927.964.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sebagaimana maksud butir</p>	<p>Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengelola Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>C.2.s.1).b).(3).(b).viii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>f) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp3.533.731.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp1.610.131.000,00;</p> <p>(2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp1.823.600.000,00;</p> <p>(3) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp100.000.000,00;</p> <p>harus dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2022 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.</p> <p>g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp6.688.426.750,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp3.876.070.750,00;</p>	<p>B.6.b.2).e) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, bahwa Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(2) Belanja Bimbingan Teknis Rp1.951.656.000,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp18.882.352.500,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>	<p>B.6.b.2).f) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dan Belanja Bimbingan Teknis mempedomani Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Standar Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi digunakan untuk menambah Belanja Tidak Terduga. Selain itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii).(i)</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis</p>	<p>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengelola Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.</p> <p>Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii).(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>3) Belanja Pemeliharaan Rp112.193.865.998,00 atau 1,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp1.826.667.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman Rp785.982.000,00;</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya Rp572.841.000,00;</p> <p>b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp21.250.573.101,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp1.506.436.900,00;</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp938.600.000,00;</p> <p>(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.464.595.000,00;</p> <p>(4) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp1.041.153.000,00;</p> <p>(5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp3.160.994.550,00;</p> <p>(6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp2.140.035.000,00;</p> <p>(7) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Rp1.396.909.200,00;</p>	<p>B.6.b.3) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Pemeliharaan Tanah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya mempedomani Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Standar Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi digunakan untuk menambah Belanja Tidak Terduga . Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(8) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Rp1.739.132.800,00;</p> <p>c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp52.946.245.580,00 atau 0,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp15.683.724.446,00;</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp4.986.009.422,00;</p> <p>(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp1.339.395.000,00;</p> <p>(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Rp1.243.089.250,00;</p> <p>(5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp1.260.594.897,00;</p> <p>(6) Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-</p>	<p>Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengurus Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Bangunan Peninggalan Rp24.250.000.000,00;</p> <p>d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp34.365.790.317,00 atau 0,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Rp21.704.233.550,00;</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus Rp1.036.885.402,00;</p> <p>(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi Rp1.547.848.700,00;</p> <p>(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi Rp2.534.625.265,00;</p> <p>(5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Rp1.455.300.000,00;</p> <p>(6) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik Rp3.290.753.700,00;</p> <p>e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp1.804.590.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum Rp614.500.000,00;</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya Rp558.630.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir C.2.s.1).b).(3).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>4) Belanja Perjalanan Dinas Rp130.419.703.650,00 atau 2,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa</p>	<p>C.6.b.4) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp103.831.747.000,00 atau 1,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp75.616.452.000,00;</p> <p>(2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp2.270.240.000,00;</p> <p>(3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp408.500.000,00;</p> <p>(4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp24.480.555.000,00;</p> <p>(5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp1.056.000.000,00;</p> <p>b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp26.587.956.650,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri Rp26.587.956.650,00;</p> <p>harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana</p>	<p>kebutuhan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri mempedomani Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Standar Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi digunakan untuk menambah Belanja Tidak Terduga..</p> <p>Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri,</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir C.2.s.1).b).(3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dalam rangka penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya yang tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir</p>	<p>Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengurus Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii).(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 Varian Omicron di Indonesia, maka Daerah Istimewa Yogyakarta agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat urgent sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ Hal Himbuan Menunda Perjalanan Luar Negeri.</p> <p>Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendanai</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.</p> <p>5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp12.070.228.500,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp11.764.228.500,00 atau 0,20%, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp7.363.612.000,00;</p> <p>(2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp2.918.616.500,00;</p> <p>(3) Belanja Beasiswa Rp1.482.000.000,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	<p>B.6.b.5).a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat berkaitan dengan pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat. Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.1).b).(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp306.000.000,00 atau 0,01%, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp146.000.000,00;</p> <p>(2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp160.000.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengelola Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p> <p>B.6.b.5).b) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggapi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat telah mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).b).(3).(e).ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021,</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dapat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.1).b).(3).(e).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>6) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS Rp111.577.151.397,00 atau 1,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir E.15.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>7) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp26.056.751.317,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada</p>	<p>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengelola Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p> <p>B.6.b.6) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>c. Belanja Subsidi</p> <p>Penganggaran Belanja Subsidi Rp78.451.861.160,00 atau 1,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat agar hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.</p>	<p>B.6.b.7) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p> <p>B.6.c. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menganggarkan Belanja Subsidi telah mempedomani butir C.2.s.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Dalam hal, belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Rp566.740.538.601,00 atau 9,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang tercantum pada:</p> <p>1) Belanja Hibah Rp535.575.527.051,00 atau 9,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp384.681.371.762,00 dibandingkan dengan Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun</p>	<p>B.6.d. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggandakan</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp215.568.577.549,00 dibandingkan dengan Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp422.708.339.051,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp96.361.093.051,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp75.298.843.051,00;</p> <p>(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp21.062.250.000,00;</p> <p>(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp147.923.384.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p>	<p>Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sedangkan untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp127.967.000.000,00;</p> <p>(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp19.956.384.000,00;</p> <p>(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp178.423.862.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp33.703.000.000,00;</p> <p>(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp144.720.862.000,00;</p> <p>b) Belanja Hibah Dana BOS Rp110.386.650.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp93.380.370.000,00;</p> <p>(2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta Rp17.006.280.000,00;</p>	<p>sebagaimana maksud butir C.2.s.1).e).(1).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Kami sampaikan pula bahwa untuk Belanja Hibah yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengurus Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp2.480.538.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.480.538.000,00;</p> <p>2) Belanja Bantuan Sosial Rp31.165.011.550,00 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp1.833.801.550,00 dibandingkan dengan Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp28.673.011.550,00 dibandingkan dengan Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam objek belanja:</p> <p>a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp27.578.611.550,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp1.214.511.550,00;</p> <p>(2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp26.364.100.000,00;</p> <p>b) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp3.586.400.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp3.586.400.000,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.s.1).e).(1) dan butir C.2.s.1).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA dan PPAS.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Partai Politik Rp2.480.538.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir C.2.s.1).e).(1).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>7. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp775.289.199.035,00 atau 13,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp51.962.760.239,00 dibandingkan dengan Belanja Modal dalam Peraturan</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).f).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi asset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).c) dan butir C.2.s.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar</p>	<p>B.7.a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan. Pemerintah Daerah DIY dalam penyediaan anggaran untuk belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).f).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>B.7.b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi dengan menggunakan Belanja modal untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:</p> <p>a. Belanja Modal Tanah Rp178.470.473.435,00 atau 3,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp17.356.982.252,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Tanah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp178.470.473.435,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Tanah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp178.470.473.435,00, yang hanya diuraikan ke rincian objek belanja Modal Tanah Lapangan</p>	<p>kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).c) dan butir C.2.s.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>B.7.c. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan dimana dalam pengadaan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Rp178.470.473.435,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Belanja Modal Tanah untuk Jalan Rp149.664.200.000,00;2) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air Rp3.190.000.000,00;3) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi Rp20.459.158.435,00;4) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah Rp5.157.115.000,00; <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2).h) dan butir C.2.s.2).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp144.421.348.772,00 atau 2,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran</p>	<p>B.7.d. Penyediaan anggaran untuk Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 telah memperhatikan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2).h) dan butir C.2.s.2).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>2022 mengalami penurunan Rp42.329.081.898,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp144.421.348.772,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam objek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Belanja Modal Alat Besar Rp3.396.539.900,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:<ol style="list-style-type: none">a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp495.380.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:<ol style="list-style-type: none">(1) Belanja Modal Alat Pengangkat Rp132.822.000,00;(2) Belanja Modal Mesin Proses Rp362.558.000,00;b) Belanja Modal Alat Bantu Rp2.901.159.900,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:<ol style="list-style-type: none">(1) Belanja Modal Electric Generating Set Rp2.409.281.000,00;(2) Belanja Modal Pompa Rp272.813.900,00;2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp5.690.787.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:<ol style="list-style-type: none">a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.816.636.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:<ol style="list-style-type: none">(1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp2.470.000.000,00;	<p>Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengurus Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p> <p>B.7.e. Penyediaan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya memperhatikan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, sehingga kebutuhan barang daerah sesuai kebutuhan. Selain itu, penyediaan anggaran tersebut dipergunakan untuk upaya peningkatan</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp1.250.000.000,00;</p> <p>(3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp1.096.636.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp874.151.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp819.226.000,00;</p> <p>3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp2.070.051.140,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp798.152.140,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi Rp119.959.000,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu Rp147.161.000,00;</p> <p>(3) Belanja Modal Peralatan Las Rp213.844.000,00;</p> <p>(4) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya Rp182.822.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp223.681.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) Rp95.990.000,00;</p> <p>c) Belanja Modal Alat Ukur Rp1.048.218.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	<p>kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta peningkatan belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.</p> <p>Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengurus Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(1) Belanja Modal Oscilloscope Rp252.412.000,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Alat Timbangan/Biara Rp224.022.000,00;</p> <p>4) Belanja Modal Alat Pertanian Rp191.059.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Rp191.059.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Produksi Perikanan Rp71.499.000,00;</p> <p>5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp27.110.364.883,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Alat Kantor Rp6.967.738.050,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp1.632.605.000,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp5.246.689.050,00;</p> <p>b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp20.030.853.833,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Modal Mebel Rp12.693.725.733,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Alat Pendingin Rp4.335.314.800,00;</p> <p>(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp2.091.572.300,00;</p> <p>c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp111.773.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp72.075.000,00;</p> <p>6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp5.268.628.602,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Alat Studio Rp4.441.579.866,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp2.097.164.000,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp2.006.839.678,00;</p> <p>b) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp645.802.736,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp334.668.736,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp146.851.000,00;</p> <p>c) Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp180.020.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Sumber Tenaga Rp180.020.000,00;</p> <p>7) Belanja Modal Komputer Rp26.768.128.810,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Komputer Unit Rp16.201.153.920,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Modal Komputer Jaringan Rp1.014.553.520,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Personal Computer Rp12.187.644.800,00;</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(3) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp2.998.955.600,00;</p> <p>b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp10.566.974.890,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Modal Peralatan Mainframe Rp664.000.000,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp2.581.596.180,00;</p> <p>(3) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp3.367.234.350,00;</p> <p>(4) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp3.954.144.360,00;</p> <p>8) Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp605.410.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Elektronik/Electric Rp605.410.000,00;</p> <p>9) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp936.664.971,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp936.664.971,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Rambu Bersuar Rp657.998.971,00;</p> <p>b) Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Rp136.500.000,00;</p> <p>c) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp142.166.000,00;</p> <p>c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp274.921.903.207,00 atau 4,64% dari total belanja</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan Rp195.568.861.167,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp274.921.903.207,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam objek belanja:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp264.910.416.657,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:<ol style="list-style-type: none">a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp258.715.315.302,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp118.000.000.000,00;b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp6.195.101.355,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp6.195.101.355,00;2) Belanja Modal Monumen Rp8.200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Candi/TuguPeringatan/Prasasti Rp8.200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Peninggalan Rp8.200.000.000,00;	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp1.611.686.550,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp1.611.686.550,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar Rp1.531.686.550,00;</p> <p>d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp162.000.845.000,00 atau 2,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp63.340.169.425,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp162.000.845.000,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam objek belanja:</p> <p>1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp112.156.776.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jalan Rp112.106.776.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Provinsi Rp112.106.776.000,00;</p> <p>2) Belanja Modal Bangunan Air Rp18.214.169.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp14.648.532.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Bangunan Pembawa Irigasi Rp14.648.532.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp3.565.637.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor Rp3.500.000.000,00;</p> <p>3) Belanja Modal Instalasi Rp27.007.900.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp26.360.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah Rp26.360.000.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp553.200.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp553.200.000,00;</p> <p>4) Belanja Modal Jaringan Rp4.622.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Jaringan Listrik Rp3.442.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp3.442.000.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Jaringan Telepon Rp1.130.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Jaringan Telepon di Bawah Tanah Rp950.000.000,00;</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(2) Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya Rp180.000.000,00;</p> <p>e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp15.474.628.621,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp20.579.867.353,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami peningkatan Rp15.474.628.621,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam objek belanja:</p> <p>1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp1.763.193.091,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp1.612.760.091,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Modal Buku Umum Rp331.397.091,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya Rp1.265.944.000,00;</p> <p>b) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Rp116.833.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Audio Visual Rp116.833.000,00;</p> <p>2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Rp1.020.559.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp680.214.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:<ul style="list-style-type: none">(1) Belanja Modal Alat Musik Rp560.214.000,00;(2) Belanja Modal Alat Peraga Kesenian Rp120.000.000,00;b) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Rp340.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah Rp340.000.000,00;3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp221.500.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp221.500.000,00 yang antara lain hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kajian Rp145.000.000,00; <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagaimana</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.</p> <p>Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp1.335.768.700,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:<ol style="list-style-type: none">a) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp1.126.518.700,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp1.094.808.700,00;b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp209.250.000,00 yang hanya diuraikan hanya ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp209.250.000,00;2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp40.467.512.193,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:<ol style="list-style-type: none">a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp3.896.062.093,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:<ol style="list-style-type: none">(1) Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi Rp533.900.000,00;(2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Rp2.714.206.500,00;	<p>B.7.f. Penyediaan anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan serta Belanja Modal Alat Laboratorium berupaya memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>b) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Rp344.530.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Laboratory Safety Equipment Rp344.530.000,00;</p> <p>c) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp35.065.667.500,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah Rp841.556.000,00;</p> <p>(2) Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu Rp290.680.000,00;</p> <p>(3) Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan Rp33.823.302.500,00;</p> <p>d) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp258.417.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Recorder Display Rp200.000.000,00;</p> <p>e) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp527.500.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Rp527.500.000,00;</p> <p>f) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Rp370.720.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik Rp314.328.600,00;</p>	<p>keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>f. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp29.610.792.073,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp29.610.792.073,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp29.610.792.073,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan butir E.15.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <p>1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp553.700.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp553.700.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp553.700.000,00;</p>	<p>B.7.g. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, bahwa penganggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp199.800.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp199.800.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp199.800.000,00;</p> <p>3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp12.469.376.530,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp12.469.376.530,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp12.469.376.530,00;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>8. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya serta menghadapi ancaman</p>	<p>butir E.15.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>B.7.h. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, bahwa penganggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 dan butir C.2.s.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp40.415.200.000,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan Rp49.836.699.580,00 dibandingkan dengan Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalami penurunan Rp382.071.450.262,72 dibandingkan dengan Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi COVID-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran</p>	<p>B.8. Akan kami tindaklanjuti sesuai dengan hasil evaluasi dengan menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2022.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>2022 sebesar 5% (lima persen) - 10% (sepuluh persen) dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus menambah alokasi Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 minimal Rp54.349.294.559,00 menjadi Rp94.764.494.559,00 untuk APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>9. Belanja Transfer</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp1.338.411.059.583,00 atau 22,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp727.007.587.183,00 atau 12,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor $Rp915.262.150.000,00 \times 30\% = Rp274.578.645.000,00;$2) Belanja Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) $Rp431.000.000.000,00 \times 30\% = Rp129.300.000.000,00;$3) Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor $Rp228.150.000.000,00 \times 70\% = Rp159.705.000.000,00;$4) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan $Rp1.204.000.000,00 \times 50\% = Rp602.000.000,00;$	<p>B.9.a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>5) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Rp232.602.774.548,00 x 70% = Rp162.821.942.183,60.</p> <p>Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir C.2.s.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.s.4).b).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>b. Belanja Bantuan Keuangan Rp611.403.472.400,00 atau 10,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp488.303.152.400,00 atau 8,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan</p>	<p>yang disampaikan, bahwa alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir C.2.s.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Perlu kami sampaikan pula, bahwa terdapat penambahan Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp16.433.768.206,00 akibat penyesuaian pendapatan Pajak Rokok sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2022.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp123.100.320.000,00 atau 2,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain pemenuhan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dan kekurangan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota tahun-tahun sebelumnya yang menjadi hak kabupaten/kota.</p> <p>Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana</p>	<p>B.9.b. Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan berdasarkan usulan dan kewenangan kabupaten/kota, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan.</p> <p>Kami sampaikan pula bahwa untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan terdapat penyesuaian belanja sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengurus Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2021.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut																																															
(1)	(2)	(3)	(4)																																															
		<p>diamanatkan dalam butir C.2.s.4).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>C. Kebijakan Pembiayaan Daerah. Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagaimana Tabel 10 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 10 Pembiayaan Daerah</p> <table border="1" data-bbox="642 727 1579 1393"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Tahun 2020</th> <th rowspan="2">Target Tahun 2021</th> <th rowspan="2">Target Tahun 2022</th> </tr> <tr> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEMBIAYAAN DAERAH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</td> <td>425.069.919.295,42</td> <td>420.567.958.995,42</td> <td>489.453.213.139,00</td> <td>572.960.932.447,00</td> </tr> <tr> <td>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</td> <td>420.567.958.995,42</td> <td>420.567.958.995,42</td> <td>484.453.213.139,00</td> <td>562.960.932.447,00</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</td> <td></td> <td></td> <td>5.000.000.000,00</td> <td>10.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir</td> <td>4.501.960.300,00</td> <td>3.145.029.200,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</td> <td>117.590.000.000,00</td> <td>117.590.000.000,00</td> <td>117.500.000.000,00</td> <td>173.675.557.000,00</td> </tr> <tr> <td>Penyertaan Modal Daerah</td> <td>117.590.000.000,00</td> <td>117.590.000.000,00</td> <td>112.500.000.000,00</td> <td>173.675.557.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pembertian Pinjaman Daerah</td> <td></td> <td></td> <td>5.000.000.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Realisasi	PEMBIAYAAN DAERAH					PENERIMAAN PEMBIAYAAN	425.069.919.295,42	420.567.958.995,42	489.453.213.139,00	572.960.932.447,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	420.567.958.995,42	420.567.958.995,42	484.453.213.139,00	562.960.932.447,00	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	4.501.960.300,00	3.145.029.200,00			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	117.590.000.000,00	117.590.000.000,00	117.500.000.000,00	173.675.557.000,00	Penyertaan Modal Daerah	117.590.000.000,00	117.590.000.000,00	112.500.000.000,00	173.675.557.000,00	Pembertian Pinjaman Daerah			5.000.000.000,00		
Uraian	Tahun 2020			Target Tahun 2021	Target Tahun 2022																																													
	Target	Realisasi																																																
PEMBIAYAAN DAERAH																																																		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	425.069.919.295,42	420.567.958.995,42	489.453.213.139,00	572.960.932.447,00																																														
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	420.567.958.995,42	420.567.958.995,42	484.453.213.139,00	562.960.932.447,00																																														
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			5.000.000.000,00	10.000.000.000,00																																														
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	4.501.960.300,00	3.145.029.200,00																																																
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	117.590.000.000,00	117.590.000.000,00	117.500.000.000,00	173.675.557.000,00																																														
Penyertaan Modal Daerah	117.590.000.000,00	117.590.000.000,00	112.500.000.000,00	173.675.557.000,00																																														
Pembertian Pinjaman Daerah			5.000.000.000,00																																															



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan penerimaan pembiayaan Rp572.960.932.447,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp562.960.932.447,00 atau 9,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.921.240.917.305,00, untuk itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir C.3.c.1).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp10.000.000.000,00 atau 0,17% dari total belanja	<p>C.1.a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan untuk melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021. Namun demikian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 3 huruf e dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.c.1).b).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pengeluaran pembiayaan Rp173.675.557.000,00, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah Rp173.675.557.000,00 yang diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp173.675.557.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir C.3.c.2).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan</p>	<p>Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).</p> <p>C.1.b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan dengan mempedomani Pasal 70 ayat 3 huruf e dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.c.1).b).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>C.2. Penyertaan Modal kepada PT. BPD DIY sebesar Rp173.675.557.000,00 dalam pelaksanaannya berupaya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir C.3.c.2).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud. Selanjutnya, Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal ditetapkan sebelum Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>	<p>Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.</p>
IV	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS	<p>A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan RKPD. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana</p>	<p>A. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Perlu kami jelaskan, bahwa perbedaan pada Belanja Operasi dan Belanja Modal disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penyesuaian belanja akibat perubahan target pendapatan;2) Penyesuaian belanja yang berasal dari Dana Alokasi Khusus; dan3) Penyesuaian setelah pembahasan di DPRD.



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan RKPD dan KUA/PPAS.</p> <p>Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 telah berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.</p> <p>Namun, berkaitan dengan hal tersebut masih terdapat perbedaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan RKPD, KUA dan PPAS Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yang dianggarkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>B. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan dengan mempedomani Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.</p> <p>Kami sampaikan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Provinsi, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang dianggarkan pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;3. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa yang dianggarkan pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;4. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang dianggarkan pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;5. Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang dianggarkan pada Program Pengembangan Kurikulum, Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;6. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi yang dianggarkan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;7. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi yang dianggarkan pada	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus konsisten dalam pengalokasian anggaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berdasarkan RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 265 ayat (3) dan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, dengan dengan Program dan Kegiatan yang target kinerja tercantum pada KUA dan PPAS yang berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan secara konsisten Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang target kinerja yang menjadi prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD.</p> <p>Selanjutnya, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.</p>	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyusun surat berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD yang menyatakan bahwa penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud benar merupakan kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.</p>	
V	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD	<p>Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 disampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD Rp3.533.927.394.658,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa	<p>Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan. Kami sampaikan bahwa penyusunan APBD berpedoman pada RKPD yang telah mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri..</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.921.240.917.305,00;</p> <p>2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 115 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah 135 program;</p> <p>Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk lebih konsisten dengan dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	
VI	REKOMENDASI	<p>Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:</p> <p>A. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem</p>	<p>A. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, dengan melakukan pencermatan serta penataan terhadap rekening maupun Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Butir D.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>B. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu perubahan alokasi, dan penggunaan dalam anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang diprioritaskan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;2. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan3. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah	<p>B. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.</p> <p>C. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pemberian insentif antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;2. Pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen). <p>D. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan pada masing-masing wilayah</p>	<p>C. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p> <p>D. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.</p> <p>E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>F. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional</p>	<p>E. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p> <p>F. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>G. Sasaran utama pengembangan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 11,00% s.d 11,70%, meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32% s.d 4,06% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.</p> <p>Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.</p>	<p>G. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>H. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP; dan3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP. <p>Selanjutnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.</p> <p>I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan</p>	<p>H. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p> <p>I. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>J. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Keadaan darurat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. <p>Keperluan mendesak meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.	<p>J. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>K. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir E.69.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.3. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada	<p>K. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir E.74.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p> <p>4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;b. Dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;c. Pemberdayaan dasa wisma;	



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>d. Pendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;</p> <p>e. Mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan.</p> <p>6. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi Realisasi APBD provinsi, kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan per triwulan oleh OPD terkait sesuai tugas dan fungsi. Selanjutnya, alokasi anggaran dimaksud dicantumkan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang sumber pendanaannya berasal dari hasil efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas.</p>	
		<p>L. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak tertuang dalam Keputusan</p>	<p>L. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan.</p>



No.	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

SUHARWANTA

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ANTON PRABU SEMENDAWAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007